



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN BALAPULANG**

ALAMAT : Jalan Raya Selatan No. 129, Balapulang Kulon. Telp. (0283) 463712

**KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG**  
**NOMOR: 555.3/32/004/ 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN BALAPULANG**  
**KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT BALAPULANG**

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Kantor Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Odaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
  2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian Konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau cara pengubahannya;
  7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada APBD Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balapulang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023.



Lampiran : Keputusan Camat Balapulang  
Nomor : 555.3/32/004/ 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Camat Balapulang
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Camat
3	Sekretaris	Kasi Pelayanan Publik
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pemerintahan Desa
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

